



LAPORAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNRARIS

SOSIALISASI KEPADA WARGA DESA TIRIOMULYO DUSUN
WONOKAMBANG KECAMATAN PLANTUNGAN KABUPATEN KENDAL
TENTANG SEX DI MATA HUKUM DAN BAHAYA SEX DI USIA REMAJA

Pengusul :

Dr. Irfan Rizky Hutomo, S.H.,M.Kn / NIDN 0402039402

Anggota :

Dr. Mohamad Tohari, SH. MH / NIDN 0616096901

Lailasari Ekaningsih, SH. MH / NIDN 0616096901

Muhammad Bhukori Muslim / NIM 21110053

LPPM
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE
SUDIRMAN GUPPI
2024

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Pengabdian : SOSIALISASI KEPADA WARGA DESA TIRTOMULYO
DUSUN WONOKAMBANG KECAMATAN PLANTUNGAN
KABUPATEN KENDAL TENTANG SEX DI MATA HUKUM
DAN BAHAYA SEX DI USIA REMAJA

Unit Lembaga Pengusul : LPPM UNDARIS

Nama Pelaksana 1 : Dr. Irfan Rizky Hutomo SH, M.Kn / NIDN 0402039402

Asal Institusi : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi

Nama Pelaksana 2 : Dr. Mohamad Tohari, SH, MH / NIDN 0616096901

Asal Institusi : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi

Nama Pelaksana 3 : Lailaari Ekaningsih, SH, MH / NIDN 0616096901

Asal Institusi : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi

Nama Pelaksana 4 : Muhammad Bukhori Muslim / NIM 21110053

Asal Institusi : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi

Lokasi : Desa Tirtomulyo, Dusun Wonokambang, Kecamatan Plantungan,
Kabupaten Kendal

Biaya Penelitian : Rp. 2.000.000,-

Waktu Pelaksanaan : 10 Juli 2023

Ungaran, 21 Februari 2024



Menyetujui,
Dekan Fakultas Hukum Undaris

(Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H)
NIDN 0616096901

Pengusul,

(Dr. Irfan Rizky Hutomo, SH, M.Kn)
NIDN 0402039402



Mengetahui,
Ketua LPPM
(Dr. Sutomo, M.Pd)
NIDN 0001096002

ABSTRAK

Di era melenial ini *sex* sudah tidak menjadi hal yng tabu untuk di bahas, karena banyak anak remaja yang melakukan penyimpangan *sexual*. Setelah kita cermati dari banyak kasus penyimpangan *sex* yang sudah sering terjadi di kehidupan kita, makadari itu kita sebagai warga negara yang taat hukum nasional dan taat hukum agama harus sama – sama bisa saling menjaga agar dapat menanggulangi dan bisa mencegah tindakan – tindakan penyimpangan *sex* yang sudah sering terjadi di tengah – tengah kehidupan masyarakat di Indonesia. Kemudian yang akan penulis bahas dalam pengabdian kepada masyarakat adalah tentang bagaimana menyikapi tentang pengendalian penyimpangan *sex* kepada masyarakat di Indonesia lewat kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berjudul sosialisasi kepada warga desa Tirtomulyo, dusun Wonokambang, kecamatan Plantungan, Kabupaten Kendal, tentang *sex* di mata hukum dan bahaya *sex* di usia remaja.

Kata kunci : *sosialisasi, bahaya, sex, usia, remaja*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN IDENTITAS DAN PENGESAHAN.....	ii
ABSTRAK.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang dan Permasalahan.....	1
B. Permasalahan dan Solusi.....	1
C. Tujuan.....	2
D. Metode Pengabdian.....	2
BAB II PELAKSANAAN	3
A. Peserta.....	3
B. Pelaksanaan Penyuluhan.....	3
C. Tempat.....	3
D. Waktu.....	3
BAB III PENUTUP	4
A. Simpulan.....	4
B. Saran.....	4
DAFTAR PUSTAKA.....	5
LAMPIRAN	6
A. Surat Tugas.....	6
B. Daftar Hadir Peserta.....	7
C. Foto Kegiatan.....	8
D. <i>Power Point</i>	10

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang dan Permasalahan

Di era milenial saat ini *sex* menjadi hal yang biasa di kalangan masyarakat usia muda, remaja, hingga dewasa dan bukan menjadi suatu hal yang tabu untuk di bahas. Walaupun pembahasan *sex* di Indonesia sekarang sudah di anggap biasa tapi kita jangan sampai terlena dengan *sex* itu sendiri, di karenakan semakin banyaknya *sex* bebas yang merajalela. Kita bisa lihat dari kejadian – kejadian yang sering hadapi dan kita saksikan di sekitar kita yaitu kasus yang berhubungan dengan *sex*. Kita bisa ambil sedikit contoh yang berhubungan dengan *sex* yang pastinya pelanggaran *sex* secara umum yaitu :

1. Perselingkuhan hubungan suami/istri yang sudah sah
2. Hubungan suami istri yang dilakukan muda mudi yang belum menikah
3. Terjadinya kehamilan di luar pernikahan
4. Terjadinya tindak pidana pencabulan
5. Terjadinya tindak pidana pemerkosaan
6. Terjadinya tindak pidana sodomi, dan lain-lain

Setelah kita cermati dari banyak kasus penyimpangan *sex* yang sudah di contohkan di atas makadari itu kita sebagai warga negara yang taat hukum nasional dan taat hukum agama harus sama – sama bisa saling menjaga agar dapat menanggulangi dan bisa mencegah tindakan – tindakan penyimpangan *sex* yang sudah sering terjadi di tengah – tengah kehidupan masyarakat di Indonesia.

Kemudian yang akan penulis bahas dalam pengabdian kepada masyarakat adalah tentang bagaimana menyikapi tentang pengendalian penyimpangan *sex* kepada masyarakat di Indonesia lewat kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berjudul sosialisasi kepada warga desa Tirtomulyo, dusun Wonokambang, kecamatan Plantungan, Kabupaten Kendal, tentang *sex* di mata hukum dan bahaya *sex* di usia remaja.

B. Permasalahan dan Solusi

Betapa pentingnya penyuluhan/sosialisasi bagi masyarakat Indonesia khususnya para warga desa tentang pentingnya mengetahui hukum dan bahaya tentang *sex* di usia remaja yang ada di Indonesia ini agar tidak melanggar secara norma hukum nasional dan hukum agama yang berlaku. Adapun permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Hampir setiap warga desa khususnya muda mudi di usia remaja kurang mengetahui apa itu bahaya *sex*

2. Kurangnya pengetahuan muda mudi khususnya tentang hukum yang berhubungan tentang sex yang ada di indonesia
3. Kurangnya pengetahuan tentang pengendalian sex.

Melihat identifikasi masalah tersebut di atas, maka solusi masalah dalam pengabdian masyarakat ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan solusi agar muda mudi tau tentang sex.
2. Memberikan pengetahuan tentang sex di mata hukum nasional maupun hukum agama.

C. Tujuan

Adapun tujuan dari kegiatan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Mengenalkan kepada warga desa tentang Undang-Undang Perkawinan dan Perzinaan.
2. Memberikan penyuluhan dampak negatif yang disebabkan oleh sex yang melanggar Undang-Undang dan norma agama.
3. Memberikan solusi agar warga desa tau tentang bahaya sex untuk remaja.

Dengan berdasarkan tujuan dari kegiatan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, diharapkan memberikan kontribusi dapat memberi pengetahuan akan dampak negatif dari sex yang melanggar hukum nasional dan hukum agama.

D. Metode Pengabdian

Dalam pengabdian ini menggunakan metode deskriptif, dengan melakukan sosialisasi dengan metode ceramah. Karena pengabdian ini bertujuan untuk menggambarkan selengkapnya bagaimana kurangnya kesadaran para remaja akan pentingnya pengertian sex yang tidak melanggar hukum negara maupun hukum agama.

Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan, maka dalam analisis pengabdian kepada masyarakat ini akan dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis yaitu mengkaji konsep

normatifnya atau dengan mengkaji perundang-undangan.

Untuk pendekatan empiris yaitu usaha mendekati masalah yang dihadapi dengan sifat hukum yang nyata apakah sudah sesuai dengan perkembangan tentang sex warga desa ketahui.

BAB II PELAKSANAAN

A. Peserta

Penyuluhan. Sosialisasi kepada warga desa Tirtomulyo dusun Wonokambang, Kecamatan Plantungan, Kabupaten Kendal

B. Pelaksanaan Penyuluhan

Pelaksanaan dilakukan dengan baik dan ditanggap secara antusias oleh para peserta penyukuhan khususnya warga desa Tirtomulyo, dusun Wonokambang, Kecamatan Plantungan, Kabupaten Kendal. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut banyak peserta yang sharng serta tanya jawab yang berhubungan dengan materi, saya harap kedepannya orang tua bisa lebih mengawasi anaknya agar bergaul dengan baik dan tidak melakukan tindakan sex bebas.

C. Tempat Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan di desa Tirtomulyo, dusun Wonokambang, Kecamatan Plantungan, Kabupatn Kendal, Jawa Tengah.

D. Waktu

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2023.

BAB III PENUTUP

A. Smpulan

Dengan dilakukannya kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini yang bertujuan untuk terciptanya kehidupan yang normal, sehat dan pasti beretika yang baik. Karena mengingat kehidupan di Era Global dan Melenial ini para Remaja bebas mengekspresikan apapun yang mereka mau dan mereka bisa, Sehingga peran orang tua sangatlah penting untuk mengontrol dan mengedukasi para anak – anak mereka agar tidak terjadi penyalahgunaan SEX di era remaja yang pastinya bisa merugikan diri sendiri dan orang lain

B. Saran

Untuk kedepannya diharapkan dapat dilakukan kegiatan penyuluhan secara berkala karena agar treatment untuk pengawasan terhadap anak remaja lebih dapat terkontrol hingga detail agar tidak terjadi hal – hal yang tidak diinginkan yang sifatnya dapat merugikan orang lain dan diri sendiri

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang :

Undang-undang (UU) tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 293 KUHP tentang Pencabulan Anak

Pasal 289, 290 dan 292 KUHP.

2. Contoh kasus dari Internet

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/bisakah-dipenjara-karena-berhubungan-seks-dengan-pacar-lt5018012dba3d7>

LAMPRAN

A. Surat Tugas



UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI (UNDARIS) UNGARAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM)
Jl. Tentara Pelajar No. 13 Ungaran Timur 50514 Telp. (024) 6923180, Fax (024)76911689
email : lppm.undaris@gmail.com

SURAT TUGAS

Nomor : 006/A.II/II/2023

Ketua LPPM Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS)

Ungaran dengan ini memberikan tugas kepada :

Nama Lengkap	: Dr. Irfan Rizky Hutomo. SH. M.Kn
NIDN	: 0402039402
Pangkat/Gol	: Penata/IIIc
Jabatan Fungsional	: Lektor
Instansi	: UNDARIS Ungaran
Tugas	: Melaksanakan Penyuluhan dan Sosialisasi Kepada Warga Desa Tirtomulyo, Dusun Wonokambang, Kecamatan Plantungan, Kabupaten Kendal Tentang Sex d Mata Hukum dan Bahaya Sex di Usia Remaja
Hari, Tanggal	: 10 Juli 2023
Penyelenggara	: LPPM Undaris
Media	: Ceramah Tatap Muka

Demikian untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik – baiknya dengan menyampaikan laporan setelah selesai melaksanakan tugas.



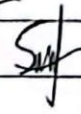
Ungaran, 5 Juli 2023
Ketua LPPM

Dr. Sutomo, M.Pd.
NIP.196009011994031001



Dr. Mohamad Tohari, S.H. MH

B. Daftar Hadir Peserta

NO	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	Masruri	Dr Gondangan	
2	Walyandh	Dr Gondangan	
3	Sulatri	Dr Wonokembang	
4	Paryati	Dr Tirtomulyo	
5	Tarni	Dr Wonokembang	
6	Harul Hikmah	Dr Tirtomulyo	
7	Lumini	Dr Wonokembang	
8	Ridho Rima	Dr Tirtomulyo	
9	Bayu Pamungkas	Dr Swon	
10	Kurtiyah	Dr Gondangan	
11	Wagianti	Dr Jurang Agung	
12	Setanto	Dr Tirtomulyo	
13	Yunarti	Dr Jurangagung	
14	Fitriya	Dr Ngeriep	
15	Yuni Sura	Dr Tirtomulyo	
16			
17			
18			
19			
20			

Penyenggara


Dr. Irfan Rocky H. SH. M.Kn

C. Foto Kegiatan





D. POWER POINT

**Pengabdian Kepada Masyarakat
Fakultas Hukum Undaris**

**SOSIALISASI KEPADA WARGA DESA
TIRTOMULYO DUSUN WONOKAMBANG
KECAMATAN PLANTUNGAN KABUPATEN
KENDAL TENTANG SEX DI MATA HUKUM DAN
BAHAYA SEX DI USIA REMAJA**

OLEH :
Dr. IRFAN RIZKY HUTOMO. SH, M.Kn

- **ADA PRIBAHASA MENGATAKAN TAK KENAL
MAKA TAK SAYANG . . .**
- **SEBELUM PERSENTASI DI MULAI SAYA
PERKENALKAN DIRI TERLEBIH DAHULU . . .**

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

NAMA :
Dr. Irfan Rizky Hutomo. S.H., M.Kn.

TEMPAT TANGGAL LAHIR :
Semarang, Jawa Tengah, 02 Maret 1994

RIWAYAT PENDIDIKAN
ASAL UNIVERSITAS - TAHUN LULUS

S1 HUKUM UNISSULA SEMARANG	2015
S2 KENOTARIATAN UNISSULA	2016
S3 DOKTOR ILMU HUKUM UNISSULA	2019

RIWAYAT PEKERJAAN

- **1. DOSEN FAKULTAS HUKUM STIH
PAINAN SERANG BANTEN (2020)**
- **2. DOSEN FAKULTAS HUKUM UNDARIS
UNGARAN (2020 s/d Sekarang)**
- **3. NOTARIS DI WILAYAH KABUPATEN
KENDAL**

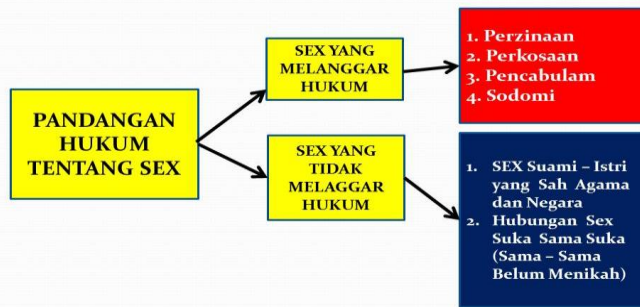
**PENGERTIAN SEX
SECARA UMUM**

- Sebelum menjelaskan pandangan hukum tentang SEX, sangat penting bagi kita untuk memahami lebih dalam mengenai pengertian **seks dan seksualitas**, karena sering kali, dua pengertian tersebut digunakan secara salah kaprah dalam kehidupan sehari-hari. **Seks** adalah perbedaan badan atau biologis perempuan dan laki-laki, yang sering disebut **jenis kelamin**. Sedangkan seksualitas menyangkut berbagai dimensi yang sangat luas, yaitu dimensi biologis, sosial, psikologis, dan kultural.

LANJUTAN . . .

- **Apa itu Hubungan Sekual ?**
- Hubungan seksual adalah kontak seksual yang dilakukan berpasangan dengan lawan jenis atau sesama jenis. Contohnya: pegangan tangan, cium kering, cium basah, hubungan intim dan lain-lain. Perilaku seksual merupakan hasil interaksi antara kepribadian dengan lingkungan di sekitarnya.

ADA 2 MACAM PANDANGAN HUKUM NASIONAL (KUHP) TENTANG SEX



PERBUATAN SEX YANG MELANGGAR HUKUM

- 1. Perzinaan.
- Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku di Indonesia, yang disebut zina (overspel) diatur dalam Pasal 284 KUHP,
- hanya mengatur masalah persetubuhan. Pasal tersebut akan berlaku jika salah satu pelaku atau keduanya masih terikat oleh hubungan perkawinan yang sah dengan orang lain. Kemudian pada ayat (2) menjelaskan zina merupakan delik aduan sehingga yang dapat melakukan aduan kepada pihak yang berwajib hanyalah pasangan sah dari pelaku zina tersebut. Adapun sanksi pidana yang akan diterima oleh pelaku sebagai berikut :

LANJUTAN . . .

- Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan :
- 1a. seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya,
- b. seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal jika diketahui pasal 27 BW berlaku baginya;
- 2a. seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin;
- b. seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya.

LANJUTAN . . .

- (2) Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah-meja dan ranjang karena alasan itu juga."

LANJUTAN . . .

- (2) Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah-meja dan ranjang karena alasan itu juga."

LANJUTAN . . .

- 2. Perkosaan.**
- Tindak pidana perkosaan diatur dalam Pasal 285 KUHP yang berbunyi:
- Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, dihukum, karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun.
- Dari rumusan Pasal 285 KUHP di atas dapat diketahui bahwa perkosaan adalah delik biasa, dan bukan delik aduan. Karena itu, polisi dapat memproses kasus perkosaan tanpa adanya persetujuan dari pelapor atau korban.

LANJUTAN . . .

• 3. Pencabulan.

- Pencabulan Anak
- Pasal 294 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP") berbunyi sebagai berikut:
- Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, anak tiri atau anak pungutnya, anak peliharaannya, atau dengan seorang yang belum dewasa yang dipercayakan padanya untuk ditanggung, dididik atau dijaga, atau dengan bujang atau orang sebowahnya yang belum dewasa, dihukum penjara paling lama tujuh tahun.

LANJUTAN . . .

• 4. Sodomi

- Perbuatan sodomi dapat dikategorikan sebagai kejahatan kesusilaan yang diatur secara khusus pada Pasal 292 KUHP. Pasal tersebut mengatur mengenai pencabulan sama kelamin yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak. Istilah sodomi secara khusus belum diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia.

LANJUTAN . . .

- Pelaku sodomi terhadap korban yang telah cukup umur dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya sesuai Pasal 290 KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimal tujuh tahun penjara karena telah memenuhi rumusan pasal pencabulan tersebut. Pengaturan Tindak Pidana Sodomi Menurut Hukum Pidana Indonesia Pengaturan tindak pidana sodomi terhadap anak Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Adapun dalam KUHP, pasal-pasal yang mengatur tentang hukuman bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak terdapat dalam Pasal 289, 290 dan 292 KUHP.

Perbuatan sex yang tidak melanggar hukum

- 1. Hubungan sex antara suami istri yang sudah sah dalam perkawinan.
- Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa. Demikian bunyi ketentuan Pasal 1 Undang-Undang 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. UU 1 tahun 1974 tentang Perkawinan memiliki pertimbangan bahwa sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional, perlu adanya Undang-undang tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara.

LANJUTAN . . .

- 2. Hubungan laki laki dan wanita dewasa belum menikah antara satu dan lainnya.
- Apabila persetubuhan didasari suka sama suka serta tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun, maka tidak dapat dikenakan delik.

• **SEKIAN DAN TERIMAKASIH.....**